

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, momen yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Banten yang akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 pada Bab II, Pembangunan di Provinsi Banten menghadapi 4 (empat) masalah pembangunan saat ini yaitu masih terdapat kesenjangan wilayah antar Kabupaten/Kota, perlunya percepatan peningkatan daya saing daerah, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta masih belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan berikut dengan Kebijakan Pendanaan sebagaimana tertuang pada Bab VII, untuk mencapai keberhasilan Pembangunan di Provinsi Banten perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan;
4. Bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada akhir Tahun Anggaran 2019, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

5. Setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga efektifitas pelaksanaan program.

Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang diawali dengan Penyusunan KUA-PPAS. Oleh karenanya RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 harus menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Banten Tahun 2019.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM